



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/ 031 -SK/Disdik/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA INSAN CENDIKIA SRIWIJAYA PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Insan Cendikia Sriwijaya Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Insan Cendikia Sriwijaya Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Mengingat

- : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan pernyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Pendidikan Subulussalam Palembang nomor 422/039/SMP ICS/IX/2019 tanggal September 2019;
- 2. Sertifikat Akreditasi SMP Insan Cendikia Sriwijaya Palembang nomor 803/BAN-SM Prov.Sumsel/TU/IX/2018 tanggal 30 September 2018 dengan nilai **C** dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Subulussalam Palembang
Alamat Yayasan : Jl. KH Balkhi Lr. Banten III no.46 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional
Nama Sekolah : SMP Insan Cendikia Sriwijaya Palembang
Alamat Sekolah : Jl. KH Balkhi Lr. Banten III no.46 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundangan/kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal **30 September 2023**.

Kedua

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Subulussalam Palembang;

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 4 Februari 2020
KEPALA DINAS,

**H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640418 198903 1 003

Tembusan Yth:

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Pertinggal